

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Wakaf

Wakaf merupakan sebuah kata yang berasal dari bahasa Arab, yaitu *waqafa-yaqifu-waqfan* yang berarti berhenti, menahan, diam di tempat atau tetap berdiri. Kata *waqafa* sama artinya dengan *ḥabbasa-yuḥabbisu-tahbīsan*,⁹ yang berarti menjauhkan orang dari sesuatu atau memenjarakan.

Dalam syariat Islam, wakaf merupakan sebuah pemberian yang dilaksanakan dengan cara menahan (kepemilikan) asal atau *tahbīsin aṣli* kemudian kemanfaatannya berlaku untuk umum. Maksud menahan asal adalah menahan harta tersebut untuk tidak dijual, diwariskan atau dihibahkan. Kemudian kemanfaatannya digunakan sebagaimana kehendak pemberi wakaf tanpa adanya imbalan.¹⁰

Harta wakaf merupakan barang yang asalnya (zatnya) tetap, selalu berbuah dan dapat dipetik hasilnya yang mana telah diserahkan kekuasaannya oleh empunya dengan syarat dan ketentuan bahwa hasil dari harta wakaf tersebut akan digunakan untuk keperluan amal kebaikan sesuai dengan syariat.¹¹

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa wakaf merupakan menyediakan suatu harta yang kemanfaatannya untuk kemaslahatan umum. Harta tersebut ditahan dan dibekukan (*immobilized*) dan tidak dapat dilakukan lagi

⁹ Khairuddin, "Pergeseran Paradigma Pengaturan Wakaf Dalam Perspektif Hukum Progresif," *Jurnal Al-'Adalah* 12 (2014): 139.

¹⁰ Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2007), 12.

¹¹ Naziroeddin Rachmat, *Harta Wakaf: Pengertian, Perkembangan Dan Sejarahnya Di Dalam Masyarakat Islam Dulu Dan Sekarang* (Jakarta: Buan Bintang, 1964), 6.

pemindahan-pemindahan terhadap harta tersebut. Kemudian wakaf juga tidak bisa diakhiri ataupun ditarik lagi karena harta tersebut sudah menjadi milik Allah yang telah diabadikan dengan kecerdasan manusia. Keabadian tersebut dijamin dengan fisik hukum yang telah menyatakan bahwa harta tersebut telah berpindah kepemilikannya kepada tangan Tuhan Yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, harta yang dipakai tersebut tidak akan habis karena dipakai terus menerus, dengan kata lain biarpun manfaat harta telah diambil namun tubuh dari harta tersebut masih ada.¹²

B. Dasar Hukum Wakaf

1. QS al-Hajj/22 : 77

وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ

Terjemahnya: *Dan Sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang, tak ada keraguan padanya; dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur.* (QS al-Hajj/22 : 77)

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kaum muslimin untuk menjalin hubungan dengan Tuhan dengan cara melakukan ibadah dengan segala tata cara yang telah diatur dalam ayat tersebut yakni Rukudlah, Sujudlah, dan Semballah Allah, dan juga kita diperintahkan untuk membangun hubungan sosial yang baik kepada sesama manusia.

1. QS al-Baqarah/2 : 177

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ

¹² Rachamdi Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 52.

عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ
وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ
بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ
أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾

Terjemahnya: *Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa. (QS al-Baqarah/2 : 177)*

² QS Ali 'Imrān/3 :92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ
بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Terjemahnya: *Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya.¹³ (QS Ali 'Imrān/3:92)*

Ayat diatas menjelaskan bahwa untuk bisa mencapai puncak kebajikan maka kita harus menafkahkan sebagian harta yang kita cintai. Maksudnya adalah menafkahkan atau mewakafkan harta yang kita cintai adalah bukan seluruhnya,

¹³ al-Qurān, 3: 92.

namun hanya sebagian saja. Dengan begitu maka dapat diketahui kesungguhan hati seorang yang melakukan wakaf.¹⁴

3. QS al-Baqarah/2 : 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

Terjemahnya: *Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah seperti (orang-orang yang menabur) sebutir biji (benth) yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Mahaluas lagi Maha Mengetahui.*¹⁵ (Al-Baqarah/2:261)

Maksud dari "menafkahkan harta di jalan Allah" dalam ayat ini adalah membelanjakan harta untuk kepentingan jihad, misalnya pembangunan fasilitas pendidikan, pembangunan rumah sakit, ataupun penyelidikan bidang ilmiah yang bermanfaat untuk kemaslahatan umat.¹⁶

4. QS al-Baqarah/2 : 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَسُوا الْبَخِيلِيتَ مِنْهُ تَنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِعَاذِيهِ إِلَّا أَنْ تُخَمِّضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Terjemahnya: *Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang*

¹⁴ Khairuddin, "Pergeseran Paradigma Pengaturan Wakaf Dalam Perspektif Hukum Progresif," 143.

¹⁵ al-Qurān, 2: 261.

¹⁶ Khairuddin, "Pergeseran Paradigma Pengaturan Wakaf Dalam Perspektif Hukum Progresif," 144.

buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji.¹⁷ (QS Al-Baqarah/2:267)

5. Hadith tentang Wakaf

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ هُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub dan Qutaibah -yaitu Ibnu Sa'id- dan Ibnu Hujr mereka berkata; telah menceritakan kepada kami Isma'il -yaitu Ibnu Ja'far- dari Al 'Ala' dari ayahnya dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apabila salah seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah segala amalnya kecuali tiga perkara; sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak shaleh yang selalu mendoakannya."¹⁸

Hadith tersebut menjelaskan seseorang yang telah meninggal dunia terputuslah segala amalnya kecuali tiga perkara, yaitu amal jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak shaleh yang selalu mendoakannya. Para ulama menafsirkan kata amal jariyah dengan wakaf.¹⁹

Kemudian dalam hadith lain, Rasulullah SAW juga mengisahkan tentang anjuran wakaf, yaitu perintah yang ditujukan kepada Umar untuk mewakafkan tanah yang dimilikinya yang ada di Khaibar

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَصَابَ عُمَرُ بِحَيْبَرَ أَرْضًا فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ

¹⁷ al-Qur'an, 2: 267.

¹⁸ Abul Husain Muslim bin Al-Hallaj bin Muslim bin Kausyaz al-Qusyairi An-Naisaburi, "Şahih Muslim," diakses 13 November 2022, <https://www.hadits.id/1/SJDZLsWRGKf>.

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, vol. 14 (Bandung: Alma'arif, 1987), 154.

أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ مِنْهُ فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ إِنَّ شِئْتَ
 حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا فَتَصَدَّقْ عُمُرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُوهَبُ وَلَا
 يُورَثُ فِي الْفُقَرَاءِ وَالْقُرْبَى وَالرَّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالضَّيْفِ وَابْنِ السَّبِيلِ لَا جُنَاحَ
 عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مَتَمَوْلٍ فِيهِ

Terjemahnya: Telah bercerita kepada kami **Musaddad** telah bercerita kepada kami **Yazid bin Zurai'** telah bercerita kepada kami **Ibnu 'Aun** dari **Nafi'** dari **Ibnu 'Umar radliallaahu 'anhuma** berkata; 'Umar mendapatkan harta berupa tanah di Khaibar lalu dia menemui Nabi shalallahu 'alaihi wasallam dan berkata: "Aku mendapatkan harta dan belum pernah aku mendapatkan harta yang lebih berharga darinya. Bagaimana Tuan memerintahkan aku tentangnya?" Beliau bersabda: "Jika kamu mau, kamu pelihara pohon-pohonnya lalu kamu shadaqahkan (hasil) nya". Maka 'Umar menshadaqkannya, dimana tidak dijual pepohonannya tidak juga dihibahkannya dan juga tidak diwariskannya, (namun dia menshadaqkan hartanya itu) untuk para fakir, kerabat, untuk membebaskan budak, fii sabilillah (di jalan Allah), untuk menjamu tamu dan Ibnu sabil. Dan tidak dosa bagi orang yang mengurusnya untuk memakan darinya dengan cara yang ma'ruf (benar) dan untuk memberi makan teman-temannya asal bukan untuk maksud menimbunnya.²⁰

Maksud dari kata *habbasta aslahā wa tasaddaqa bihā* pada hadith tersebut menjelaskan bahwa wakaf merupakan sebuah tindakan hukum dengan melepaskan hak kepemilikan atas harta kemudian kemanfaatannya di edekahkan untuk kemaslahatan bersama. Para ulama telah sepakat bahwa hukum wakaf adalah sunnah.²¹

²⁰ Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim, "Ṣaḥih Bukhāri," diakses 13 November 2022, <https://www.hadits.id/hadits/bukhari/2565>.

²¹ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 20.

Hadith tersebut juga memberikan penjelasan bahwa seluruh harta yang telah diwakafkan tidak diperbolehkan untuk dijual, dihibahkan, ataupun diwariskan.²²

Hadith lain yang menyebutkan bahwa hukum wakaf merupakan sunnah adalah hadith yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْمَائَةَ مِنْهُمْ الَّتِي بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا فَطُءُ هُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهَا وَقَدْ آرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسِنِ أَضْلَهَا وَسَبِّلْ ثَمَرَهَا قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ فَوَجَدْتُ هَذَا الْحَدِيثَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ فِي كِتَابِي عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ عُمَرُ فَذَكَرَ حَوَهُ

Terjemahnya: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abu Umar Al Adani berkata, telah menceritakan kepada kami Suyyan dari Ubaidullah bin Umar dari Nafi' dari Ibnu Umar ia berkata, " Umar bin Al Khaththab berkata, "Wakaf Rasulullah, seratus saham yang ada di Khaibar, aku tidak pernah mendapatkan harta yang paling aku sukai selain itu. Dan aku ingin mensedekahkan harta itu!" Nabi shallallahu 'alaihi wasallam kemudian bersabda: "Tahanlah tanah itu dan sedekahkanlah buahnya. Ibnu Abu Umar berkata, "Dalam bukuku aku mendapatkan hadits ini dalam tempat lain: dari Suyyan, dari Abdullah, dari Nafi', dari Ibnu Umar ia berkata, " Umar berkata, lalu ia menyebutkan sebagaimana dalam hadits tersebut."²³

Selain beberapa hadith dan dalil dalam al-Qur'an yang telah diebutkan di atas, dasar hukum wakaf di Indonesia juga diatur dalam Undang-undang, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

²² Praja Juhaya S., *Perwakafan Di Indonesia: Sejarah, Pemikiran, Hukum, Dan Perkembangannya* (Bandung: Yayasan PIARA (Pengembangan Ilmu Agama dan Humaniora, 1995), 10.

²³ Abu 'Abdillah Muhammad bin Yazid Ibn MAjah Al-Rab'i Al-Qazwini, "Sunan Ibn Mājah," diakses 13 November 2022, <https://www.hadits.id/hadits/majah/2388>.

2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
3. Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagaimana termuat dalam buku III KHI.

C. Rukun dan Syarat Wakaf

a. Rukun Wakaf

Dalam pelaksanaan wakaf terdapat beberapa rukun yang harus dipenuhi agar wakaf dapat dinyatakan sah. Diantara rukun-rukun wakaf adalah sebagai berikut .

- 1) *Wakif*, orang yang mewakafkan harta.
- 2) *Mauquf'bih*, harta atau benda yang diwakafkan.
- 3) *Mauquf'alaih*, pihak yang diberi wakaf.
- 4) *Sighat*, ikrar wakif untuk mewakafkan hartanya.²⁴

b. Syarat Wakaf

Kemudian terdapat beberapa syarat yang harus terpenuhi dalam wakaf adalah sebagai berikut :

1) Wakif (Orang yang Melakukan Wakaf)

Wakif adalah orang yang melakukan wakaf atas harta yang dimilikinya, dengan syarat seorang wakif harus memiliki kecakapan hukum atau memiliki kemampuan untuk melakukan *tabarru'*, yakni melepaskan hak kepemilikan tanpa mengharapkan imbalan.²⁵ Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh seorang wakif adalah:

a) Seseorang yang Merdeka

²⁴ *Fiqh Wakaf*, 21.

²⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 243.

Wakaf tidak akan sah apabila dilakukan oleh seorang hamba sahaya. Karena pada dasarnya wakaf merupakan pengalihan hak milik kepada orang lain. Adapun hamba sahaya tidak memiliki hak milik, karena dirinya dan apapun yang dimilikinya adalah milik tuannya.²⁶

b) Berakal Sehat

Syarat yang kedua dari seorang wakif adalah orang yang memiliki akal sehat atau dengan kata lain bukan seseorang yang gila, karena seseorang yang gila adalah orang yang tidak *namayiz*, tidak cakap dalam melakukan akad, tidak mampu membedakan segala hal, serta tidak bisa mempertanggungjawabkan seluruh tindakannya.²⁷

c) Baligh

Orang yang melakukan wakaf haruslah seseorang yang telah mencapai akil baligh atau dewasa. Dengan demikian wakaf yang dilakukan oleh anak-anak tidaklah sah karena belum dewasa atau belum baligh. Hal tersebut tidak sah karena anak-anak belum berhak melakukan tindakan hukum.²⁸

d) Tidak Terpaksa dan Tidak Dipaksa

Para ulama telah sepakat bahwa hukum seseorang yang melakukan wakaf karena terpaksa ataupun dipaksa adalah tidak sah, karena wakaf harus dilakukan dengan kerelaan hati.²⁹

e) Tidak Boros dan Tidak Lalai (Pengampuan)

²⁶ *Fiqh Wakaf*, 22.

²⁷ *Manajemen Wakaf Produktif*, 23.

²⁸ *Fiqh Wakaf*, 22.

²⁹ Helmi Kari, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), 109.

Dalam hal ini seseorang yang berada di bawah pengampuan tidaklah sah apabila melakukan wakaf dikarenakan mereka dianggap tidak mampu untuk melakukan *tabarru'*. Namun, berdasarkan istihsan, wakaf seseorang yang berada di bawah pengampuan hukumnya dianggap sah karena pengampuan yang mereka lakukan bertujuan untuk menjaga harta wakaf agar tidak habis dibelanjakan untuk sesuatu yang tidak baik.³⁰

2) Mauquf (Harta yang Diwakafkan)

- a) Harta atau benda yang diwakafkan merupakan benda yang dapat diukur.
- b) Harta yang diwakafkan dapat berupa benda yang bergerak maupun tidak bergerak.
- c) Harta yang diwakafkan telah diketahui kadar dan batasannya.
- d) Harta yang diwakafkan merupakan hak milik penuh wakif.
- e) Harta yang diwakafkan bukanlah milik umum.

3) Mauquf 'Alaih (Penerima Wakaf)

Mauquf 'alaih atau *nazir* merupakan seseorang yang telah diberi amanah untuk menerima, mengelola, memelihara, serta mengembangkan harta yang telah diwakafkan. Seorang *nazir* memiliki wewenang penuh untuk melakukan segala tindakan kebaikan atas harta yang diwakafkan dengan syarat yang ditentukan oleh wakif.

³⁰ *Fiqh Wakaf*, 23.

Orang yang berhak menentukan *nazir* adalah wakif. Seorang wakif bebas memilih kepada siapa harta tersebut akan diberikan, baik kepada perseorangan, organisasi, ataupun badan hukum dengan tetap memperhatikan beberapa syarat *nazir*, diantaranya berakal sehat, baligh, amanah, dan cakap mengelola wakaf.

4) *Ṣighat* atau Ikrar Wakaf

Ikrar wakaf merupakan pernyataan dari wakif yang diucapkan secara lisan maupun secara tertulis kepada mauquf 'alaih. Ikrar wakaf hanyalah *ijab* dari wakif tanpa adanya *qabul* dari mauquf 'alaih. Adapun beberapa syarat ikrar wakaf adalah sebagai berikut :

- a) Ikrar harus mengandung pernyataan yang bersifat kekal, karena wakaf yang dibatasi waktunya dianggap tidak sah. Namun, hal tersebut tidak disyaratkan dalam madzhab Maliki.
- b) Ikrar mengandung arti yang tegas dan juga tunai.
- c) Ikrar harus mengandung arti kepastian, yakni tidak diikuti oleh syarat memilih.
- d) Ikrar tidak boleh dibarengi dengan suatu persyaratan.

D. Wewenang Nazir dalam Mengelola Wakaf

Nazir merupakan seseorang atau sebuah badan yang diberikan amanat untuk mengurus serta memelihara harta wakaf sesuai dengan wujud dan tujuan wakaf. Pada dasarnya siapa saja bisa menjadi seorang nazir selama memiliki hak untuk melakukan tindakan hukum. Seorang nazir memiliki kewajiban dan wewenang yang harus dilaksanakan, diantaranya :

1. Memelihara serta mengelola harta wakaf.
2. Diperbolehkan untuk menyewakan harta wakaf apabila hal tersebut menguntungkan serta tidak ada pihak yang melarang, agar nantinya hasil dari penyewaan tersebut dapat digunakan untuk memelihara harta wakaf.
3. Jika harta wakaf berupa ladang atau perkebunan, maka nazir diperbolehkan untuk menanami ladang tersebut sendiri ataupun disewakan dengan sistem bagi hasil, agar membawa dampak yang positif bagi berlangsungnya harta wakaf.
4. Nazir juga diperbolehkan untuk membuat bangunan diatas tanah wakaf, seperti masjid, musholla, madrasah dan lain sebagainya asal tidak melanggar ikrar wakaf.
5. Apabila terdapat kepentingan mustahik, maka seorang nazir diperbolehkan untuk mengubah bentuk dan kondisi harta wakaf menjadi yang lebih baik serta dapat bermanfaat lebih bagi para mustahik. Dengan catatan bahwa perubahan bentuk yang dilakukan masih sesuai dengan hukum Islam serta ketentuan pada saat ikrar wakaf dan tujuan dari wakaf.
6. Seorang nazir harus melaksanakan hal-hal yang telah dipersyaratkan oleh wakif serta tidak boleh melanggar hukum 'syara' hingga ada faktor kemaslahatan lain yang dapat mendorong nazir untuk melanggar hukum tersebut.
7. Seorang nazir juga diwajibkan untuk menjaga dan mempertahankan harta wakaf dari berbagai jenis persengketaan. Jika dalam hal ini seorang nazir



dirasa tidak mampu untuk menanganinya sendiri, maka diperbolehkan untuk meminta bantuan kepada pengacara.

8. Dalam pengelolaannya, nazir juga wajib membayarkan kewajiban-kewajiban yang timbul misalnya membayar gaji kepada orang yang merawat dan memeliharanya.
9. Hasil dari harta wakaf harus didistribusikan kepada para mustahik sesegera mungkin. Namun jika terdapat kebutuhan mendesak yang diperuntukkan perawatan wakaf, maka hasil wakaf tersebut digunakan untuk biaya tersebut terlebih dahulu.³¹

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab nazir tidak hanya memelihara dan mempertahankan harta wakaf saja, akan tetapi juga bertanggung jawab untuk memanfaatkan harta wakaf secara maksimal, baik untuk kepentingan sosial keagamaan maupun untuk memberdayakan ekonomi umat Islam.

E. Perubahan Harta Wakaf Dalam Kitab *Fanah al-Talibin*

Berdasarkan penjelasan yang telah dibahas bahwa wakaf memiliki tujuan untuk memanfaatkan sesuatu untuk kepentingan ibadah maupun sosial. Serta disyaratkan pula bahwa benda yang diwakafkan haruslah benda yang memiliki nilai manfaat dan bersifat kekal. Akan tetapi jika melihat kenyataan yang ada, maka tidak ada benda yang kekal zatnya, misalnya sebuah kayu yang diwakafkan untuk usuk sebuah masjid, maka lama-kelamaan kayu tersebut juga akan mengalami kekeroposan yang dapat membahayakan jama'ah jika tidak segera

³¹ *Manajemen Wakaf Produktif*, 48.

diperbaiki. Dalam sebuah hadits dijelaskan bahwa dilarang untuk menjual, mawariskan/menghibahkan benda asal/pokoknya.

Namun permasalahannya adalah jika suatu saat benda tersebut sudah tidak ada atau berkurang manfaatnya, kecuali jika ada perubahan terhadap harta wakaf tersebut, seperti menjual, merubah bentuk/sifatnya, memindahkan ke tempat lain, ataupun menukar dengan benda lain, apakah perubahan tersebut diperbolehkan dilakukan, mengingat pentingnya menjaga amanah dari wakif dan manfaat harta wakaf tersebut.

Dalam kitab *I'ānah al-Ṭālibīn* karya Imam Abu Bakar Syata dijelaskan bahwa diperbolehkan merombak dan mengubah bangunan masjid dengan tiga syarat. *Pertama*, perubahan tersebut hanya sedikit dan tidak merubah asal manfaat dari benda wakaf. *Kedua*, tidak diperkenankan menghilangkan sesuatu apapun dari bangunan wakaf, melainkan hanya memindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. *Ketiga*, terdapat masalah atau kebaikan dari adanya perombakan tersebut.³²

F. Pengalokasian Harta Bekas Pembongkaran Masjid Wakaf dalam Kitab *I'ānah al-Ṭālibīn*

Imam Abu Bakar Usman bin Muhammad Syaḥo al-Dimyāṭi al-Bakri berfatwa bahwa sisa material dari renovasi masjid wakaf harus dijaga dengan arti tidak boleh dijual. Atau jika memang sisa material tersebut sudah tidak memungkinkan untuk digunakan kembali, maka sisa material tersebut bisa dihibahkan kepada masjid lain yang membutuhkannya. Dan diutamakan untuk

³² Abu Bakr 'Uthman bin Muhammad Syaḥo Al-Dimyāṭi Al-Bakri, *I'ānah al-Ṭālibīn* (Beirut: Dār al-Fikr, 1997), 211.

masjid-masjid yang lokasinya paling dekat dengan masjid yang direnovasi. Kemudian juga tidak diperbolehkan untuk menghibahkan sisa material tersebut kepada selain masjid, misalnya dihibahkan kepada pondok pesantren, panti asuhan, sekolah dll. Kecuali jika memang sangat sulit untuk mencari masjid yang membutuhkan sisa material tersebut, maka dalam kondisi demikian diperbolehkan untuk menghibahkan kepada selain masjid.³³



³³ Al-Bakri, *I'ānah al-Ṭālibīn*, 214.